



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141 / 411 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PADA
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo agar berjalan efektif, efisien dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, menyatakan Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);

2.

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;
 - melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - menghadiri pelaksanaan pemungutan suara;
 - menyelesaikan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan yang timbul setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap keberatan dan aduan atas hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang tidak mampu diselesaikan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

[Signature]
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa di Jakarta;

2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait;
 12. Camat lokasi Pemilihan Kepala Desa serentak di tempat;
 13. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lokasi Pemilihan Kepala Desa serentak di tempat;
 14. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak di tempat;
 15. Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 141 / 411 TAHUN 2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2022**

A. KECAMATAN WERU

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Weru	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Weru	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 05 Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. KECAMATAN BULU

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Bulu	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Bulu	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 03 Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Nguter	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Nguter	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 02 Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KECAMATAN BENDOSARI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Bendosari	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Bendosari	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 12 Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. KECAMATAN POLOKARTO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Polokarto	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Polokarto	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 11 Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

F. KECAMATAN MOJOLABAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Mojolaban	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Mojolaban	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 10 Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

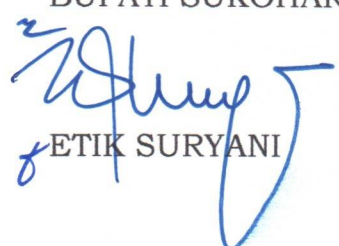
2.

G. KECAMATAN BAKI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Baki	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Baki	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 08 Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baki		Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

H. KECAMATAN KARTASURA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Kartasura	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Kecamatan Kartasura	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Kepolisian Sektor Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Komandan Komando Rayon Militer 06 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI

